



**PERTEMUAN 5**

# **HUKUM PERBANKAN**

**(SYARIAH DAN KONVENSIONAL)**

**Dr. Rianto, S.E., M.Ak.**

# AGENDA

- ☐ Pengertian bank
- ☐ Pengertian hukum perbankan
- ☐ sumber hukum perbankan
- ☐ azas-azas perbankan
- ☐ kegiatan usaha perbankan
- ☐ Jenis-jenis bank
- ☐ Persyaratan pendirian bank
- ☐ pembinaan dan pengawasan bank
- ☐ Lembaga Penjamin Simpanan
- ☐ Aspek Hukum Perkreditan
- ☐ Aspek Hukum Perbankan Syari'ah
- ☐ Aspek Hukum Bank Sentral (Bank Indonesia)

# Pendahuluan

Dalam rangka **pengembangan dan penguatan sektor keuangan** melalui penataan di sektor perbankan dan perbankan syariah, Undang-Undang PPSK, menghapus, dan/atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan yang diatur dalam:

- a. **Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 34721 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841); dan
- b. **Undang-Undang Nomor 2L Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48671 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841).



# Pengertian Bank

## Menurut Pasal 1 UUPPSK

1. **Perbankan** adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya;
2. **Bank** adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat;
3. **Bank Umum** adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran;
4. **Bank Perkreditan Rakyat** yang selanjutnya disingkat BPR adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung.

# Pengertian Hukum Perbankan

**Menurut UU Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan**, pada ketentuan umum, pasal 1 ayat (2) Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan 2 menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Sedangkan kata “perbankan” itu sendiri yang merupakan bentuk kata benda “abstrak” mempunyai segala sesuatu yang berkenaan dengan bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses melaksanakan kegiatannya.

**Menurut Djumhana**, hukum perbankan adalah sebagai kumpulan peraturan hukum yang mengatur kegiatan lembaga keuangan bank yang meliputi segala aspek, dilihat dari segi esensi, dan eksistensinya, serta hubungannya dengan bidang kehidupan yang lain.

**Munir Fuady** merumuskan hukum perbankan adalah seperangkat kaidah hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, doktrin, dan lain-lain sumber hukum, yang mengatur masalah-masalah perbankan sebagai lembaga dan aspek kegiatannya sehari-hari, rambu-rambu yang harus dipenuhi oleh suatu bank, perilaku petugas-petugasnya, hak, kewajiban, tugas dan tanggung jawab para pihak yang tersangkut dengan bisnis perbankan, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh bank, eksistensi perbankan, dan lain-lain yang berkenaan dengan dunia perbankan.

**Hermansyah** mengemukakan bahwa hukum perbankan adalah keseluruhan norma-norma tertulis maupun norma-norma tidak tertulis yang mengatur tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses melaksanakan kegiatannya.

# Sumber Hukum Perbankan

Ada berbagai peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur atau yang berkaitan dengan masalah perbankan dan kebanksentralan, yang menjadi sumber hukum perbankan yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (disebut Undang-Undang Perbankan yang Diubah);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 (disebut UUBI);
  - a. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar;
  - b. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 6 Tahun 2008 sebagaimana telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 (disebut UULPS);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;
4. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

# Azas-Azas Perbankan

**Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998** tentang perbankan menyatakan bahwa Asas Hukum perbankan adalah berasaskan demokrasi ekonomi Pancasila dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Demokrasi ekonomi Pancasila memiliki karakteristik sebagai berikut:

- 1) Dalam sistem ekonomi pancasila bahwa koperasi sebagai sokoguru perekonomian;
- 2) Digerakkan oleh rangsangan-rangsangan ekonomi, sosial yang bermoral dalam arti ekonomi yang tidak hanya mementingkan keuntungan diri sendiri namun juga kepentingan masyarakat;
- 3) Karena berhubungan dengan ketuhanan, maka ekonomi Pancasila ini harus mencerminkan solidaritas sosial;
- 4) Jika dikaitkan dengan persatuan seperti tertuang dalam Pancasila, nasionalisme menjiwai tiap kebijakan ekonomi, sedangkan perekonomian kapitalis pada dasarnya kosmopolitanisme, sehingga dalam mengejar keuntungan tidak mengenal batas-batas negara;
- 5) Sistem perekonomian Pancasila tegas dan jelas adanya keseimbangan antara perencanaan sentral dengan tekanan pada desentralisasi.



# **Kegiatan Usaha Perbankan**



# Kegiatan Usaha Perbankan (1)

## Menurut Pasal 6 UU PPSK

**Ayat (1)** Kegiatan usaha Bank Umum meliputi:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Simpanan berupa Tabungan, Giro, Deposito berjangka, Sertifikat Deposito, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
- b. Benyalurkan dana dalam bentuk Kredit atau Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah;
- c. Melakukan aktivitas di bidang sistem pembayaran;
- d. Menempatkan dana pada Bank lain, meminjam dana dari Bank lain, atau meminjamkan dana kepada Bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya;
- e. Menerbitkan dan/atau melaksanakan transaksi Surat Berharga untuk kepentingan Bank dan/atau Nasabah;
- f. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan Surat Berharga;
- g. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing;
- h. Melakukan kegiatan pengalihan piutang;
- i. Melakukan kegiatan Penitipan barang dan Surat Berharga; dan
- j. Melakukan kegiatan lainnya dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

# Kegiatan Usaha Perbankan (2)

**Ayat (2)** Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan usaha Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

**Ayat (3)** Kegiatan usaha Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang merupakan kewenangan Bank Indonesia diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bank Indonesia.

# Kegiatan Usaha Perbankan (3)

## Pasal 7 UU PPSK

**Ayat (1)** Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Bank Umum dapat:

- a. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada LJK dan/atau perusahaan lain yang mendukung industri Perbankan dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- b. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara di luar LJK untuk mengatasi akibat kegagalan Kredit atau Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya;
- c. Bertindak sebagai pendiri Dana Pensiun dan pengurus Dana Pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Dana Pensiun; dan/atau
- d. Melakukan kerja sama dengan LJK lain dan kerja sama dengan selain LJK dalam pemberian layanan jasa keuangan kepada Nasabah.

**Ayat (2)** Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundangundangan mengenai Perbankan.

# Kegiatan Usaha Perbankan (4)

## Pasal 12A UU PPSK

**Ayat (1)** Bank Umum dapat membeli sebagian atau seluruh Agunan, baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik Agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar pelelangan dari pemilik Agunan dalam hal Nasabah Debitur tidak memenuhi kewajiban kepada Bank, dengan ketentuan Agunan yang dibeli wajib dicairkan secepatnya.

**Ayat (2)** Dalam hal Nasabah Debitur tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu tertentu, dan tidak terdapat permasalahan terhadap kepemilikan Agunan, Bank Umum dapat membeli sebagian atau seluruh Agunan, baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan.

Ayat (3) Bank Umum harus memperhitungkan harga pembelian Agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan kewajiban Nasabah Bank Umum yang bersangkutan.

**Ayat (4)** Dalam hal harga pembelian Agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melebihi jumlah kewajiban Nasabah kepada Bank Umum, selisih kelebihan jumlah tersebut harus dikembalikan kepada Nasabah setelah dikurangi dengan biaya lelang dan biaya lain yang langsung terkait dengan proses pembelian Agunan.

**Ayat (5)** Ketentuan lebih lanjut mengenai pembelian Agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.



# Kegiatan Usaha Perbankan (5)

## Pasal 12B UU PPSK

**Ayat (1)** Bank Umum wajib menyalurkan Kredit atau Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah untuk sektor tertentu, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, pembiayaan inklusif, dan/atau pembiayaan berkelanjutan.

**Ayat (2)** Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia berkoordinasi untuk mengatur kewajiban penyaluran Kredit atau Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## Pasal 13 UUPPSK

(1) Kegiatan usaha BPR meliputi:

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Simpanan berupa Tabungan dan Deposito berjangka dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
- b. menyalurkan dana dalam bentuk Kredit atau Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah;
- c. melakukan kegiatan transfer dana baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan Nasabah;
- d. menempatkan dana pada Bank lain, meminjam dana dari Bank lain, atau meminjamkan dana kepada Bank lain;
- e. melakukan kegiatan usaha penukaran valuta asing;
- f. melakukan penyertaan modal pada lembaga penunjang BPR sesuai dengan pembatasan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan;

# Kegiatan Usaha Perbankan (6)

- g. melakukan kerja sama dengan LK lain dan kerja sama dengan selain LK dalam pemberian layanan jasa keuangan kepada Nasabah;
- h. melakukan kegiatan pengalihan piutang; dan/atau
- i. melakukan kegiatan lainnya dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan usaha BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Kegiatan usaha BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang merupakan kewenangan Bank Indonesia diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bank Indonesia.

## Pasal 15A

**Ayat (1)** Bank Umum dapat bekerja sama dengan BPR dalam penyaluran Kredit atau Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

**Ayat (2)** Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama Bank Umum dan BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.



# **Jenis-Jenis Bank**

# Jenis-Jenis Bank (1)

## 1. Bank Sentral

Bank sentral umumnya, cuma ada satu di tiap-tiap negara karena Bank sentral punya peran penting bagi perekonomian suatu negara. **Bank Indonesia ditunjuk oleh undang-undang menjadi bank sentral-nya Indonesia.** Bank sentral punya tujuan untuk menjaga stabilitas harga atau nilai suatu mata uang yang berlaku di negara tersebut. Berdasarkan tujuan tersebut, Bank Indonesia punya tiga tugas utama yaitu:

- a. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Tugas ini diarahkan dalam rangka mengendalikan jumlah uang yang beredar dan/atau suku bunga agar dapat mendukung pencapaian tujuan kestabilan nilai uang, sekaligus mendorong perekonomian nasional.
- b. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, yang mencakup sekumpulan kesepakatan, aturan, standar, dan prosedur yang digunakan dalam mengatur peredaran uang.
- c. Mengatur dan mengawasi bank. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, tugas pengawasan perbankan yang dilakukan Bank Indonesia difokuskan pada pengawasan *macroprudential*.



# Jenis-Jenis Bank (2)

## 2. Bank Umum Konvensional atau Syariah

Sesuai namanya bank umum memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Jenis-jenis usaha bank umum:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan;
- b. Memberikan kredit/ pembiayaan;
- c. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
- d. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga; dan
- e. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek.

Selain dari jenis usahanya salah satu yang menjadi perbedaan adalah modal yang harus disetor untuk mendirikan bank umum, minimal sebesar Rp 3 Triliun. Modal ini tidak boleh berasal dari pinjaman/pembiayaan dari bank/pihak lain di Indonesia apalagi dari dana yang berasal dari pencucian uang.

# Jenis-Jenis Bank (3)

## 3. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Kegiatan usaha BPR/BPRS jauh lebih sempit bila dibandingkan dengan bank umum, karena BPR/BPRS tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPR/BPRS berperan penting bagi usaha mikro dan kecil (UMK) serta masyarakat berpenghasilan rendah terutama di pedesaan sebagai penyedia jasa keuangan. Kegiatan usaha BPR/BPRS adalah:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b. Memberikan kredit;
- c. Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; dan
- d. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/ atau tabungan pada bank lain.

Modal yang disetor dalam pendirian BPR nilai minimumnya ditetapkan berdasarkan zona lokasi, paling rendah di Zona 4 minimum sebesar Rp4 Miliar. Tidak seperti bank umum yang dapat membuka cabang atau jaringan kantor baru di seluruh Indonesia. Pembukaan kantor cabang BPR hanya dapat dilakukan dalam wilayah provinsi yang sama dengan kantor pusat BPR. Oleh karena itu jarang sekali BPR yang lintas provinsi, jika ada, BPR tersebut harus benar-benar sehat, siap, dan punya modal yang cukup untuk kebutuhan operasionalnya.



# **Persyaratan Pendirian Bank**

# Persyaratan Pendirian Bank (1)

## Pasal 16 UU PPSK

**Ayat (1)** Setiap Orang yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau BPR dari Otoritas Jasa Keuangan, kecuali kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan undang-undang tersendiri.

**Ayat (2)** Untuk memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dipenuhi persyaratan minimal:

- a. susunan organisasi dan kepengurusan;
- b. permodalan;
- c. kepemilikan;
- d. keahlian di bidang Perbankan; dan
- e. kelayakan rencana kerja.

**Ayat (3)** Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara perizinan Bank Umum atau BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.



# Persyaratan Pendirian Bank (2)

## Pasal 21 UU PPSK

**Ayat (1)** Bank Umum berbentuk badan hukum perseroan terbatas.

**Ayat (2)** BPR berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau koperasi.

**Ayat (3)** Bentuk badan hukum dari kantor perwakilan dan Kantor Cabang Bank yang berkedudukan di luar negeri mengikuti bentuk badan hukum kantor pusatnya.

## Pasal 23 UU PPSK

**Ayat (1)** BPR didirikan oleh:

- a. warga negara Indonesia; dan/atau
- b. badan hukum Indonesia.

**Ayat (2)** BPR dapat melakukan penawaran umum di bursa efek dengan syarat dan ketentuan yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.



# **Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)**

# Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) (1)

## Pasal 7 UU PPSK

Beberapa ketentuan dalam **Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004** tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, **Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 442A1** sebagaimana telah diubah dengan **Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009** tentang Penetapan **Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008** tentang Perubahan atas **Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004** tentang lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4963) diubah sebagai berikut:

# Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) (2)

## Pasal 2 UU PPSK

**Ayat (1)** Berdasarkan undang-undang mengenai Lembaga Penjamin Simpanan dibentuk Lembaga Penjamin Simpanan.

**Ayat (2)** lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan hukum.

**Ayat (3)** lembaga Penjamin Simpanan merupakan lembaga yang **independen, transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya**.

**Ayat (4)** Lembaga Penjamin Simpanan bertanggung jawab kepada Presiden.

## Pasal 3A UUPPSK

Lembaga Penjamin Simpanan bertujuan menjamin dan melindungi dana masyarakat yang ditempatkan pada Bank serta Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah.



# Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) (3)

## Pasal 4 UU PPSK

Lembaga Penjamin Simpanan berfungsi:

- a. menjamin Simpanan Nasabah Penyimpan;
- b. menjamin polis asuransi;
- c. turut aktif dalam memelihara Stabilitas Sistem Keuangan sesuai dengan kewenangannya;
- d. melakukan resolusi Bank; dan
- e. melakukan penyelesaian permasalahan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah yang dicabut izin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan.

## Pasal 5 UUPPSK

**Ayat (1)** Dalam menjalankan fungsi menjamin Simpanan Nasabah Penyimpan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, Lembaga Penjamin Simpanan bertugas:

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan Penjaminan; dan
- b. melaksanakan Penjaminan.

**Ayat (2)** Dalam menjalankan fungsi menjamin polis asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, Lembaga Penjamin Simpanan bertugas:

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan program penjaminan polis; dan
- b. melaksanakan program penjaminan polis.

# Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) (4)

**Ayat (3)** Dalam menjalankan fungsi turut aktif dalam memelihara Stabilitas Sistem Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, lembaga Penjamin Simpanan bertugas merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan Stabilitas Sistem Keuangan sesuai dengan kewenangannya.

**Ayat (4)** Dalam menjalankan fungsi melakukan resolusi Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, lembaga Penjamin Simpanan bertugas:

- a. merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan persiapan tindakan resolusi Bank termasuk uji tuntas pada Bank serta penjajakan kepada Bank atau investor lain; dan
- b. b. merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan resolusi Bank yang ditetapkan sebagai Bank Dalam Resolusi.

**Ayat (5)** Dalam menjalankan fungsi melakukan penyelesaian permasalahan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, Lembaga Penjamin Simpanan bertugas:

- a. merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan persiapan likuidasi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah; dan
- b. merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan likuidasi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah yang dicabut izin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan.




# **Aspek Hukum Perkreditan**

# Pengertian Perkreditan

“KREDIT ADALAH PENYEDIAAN UANG ATAU TAGIHAN YANG DAPAT DIPERSAMAKAN DENGAN ITU, BERDASARKAN PERSETUJUAN ATAU KESEPAKATAN PINJAM MEMINJAM ANTARA BANK DENGAN PIHAK LAIN YANG MEWAJIBKAN PIHAK PEMINJAM UNTUK MELUNASI UTANGNYA SETELAH JANGKA WAKTU TERTENTU DENGAN PEMBERIAN BUNGA.” (PASAL 1 BUTIR 16 UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998)

## PROSES PERKREDITAN



# Jenis-Jenis Kredit

## 1. Kredit Produktif / Komersial

Kredit untuk membiayai kebutuhan atas suatu usaha yang menghasilkan nilai tambah untuk memperoleh keuntungan.

- **Kredit Modal Kerja**

Kredit yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja suatu usaha (membiayai perputaran aktiva lancarnya)

- **Kredit Investasi**

Kredit yang digunakan untuk pembelian barang-barang modal, perluasan usaha, atau pendirian proyek baru

→ biasanya jangka waktu pelunasannya lebih lama dibandingkan kredit modal kerja.

## 2. Kredit Konsumtif

Kredit yang digunakan untuk membiayai kebutuhan konsumsi, misalnya pembelian kendaraan bermotor atau untuk pembelian rumah.


→ Dalam praktik juga dikenal juga Non Cash Loan seperti LC Line dan Bank Garansi (dalam hal ini bank bertindak sebagai penjamin)



# 1. Bank Garansi

Pernyataan tertulis yang dikeluarkan oleh bank atas permintaan nasabahnya (terjamin) untuk menanggung risiko tertentu (penggantian kerugian) yang Timbul bila pihak terjamin tidak dapat memenuhi kewajibannya (wanprestasi) kepada pihak yang menerima jaminan.

## Mekanisme Bank Garansi



## Ciri-ciri Produk Bank Garansi:

- Jangka waktu bank garansi maksimal 1 tahun.
- Batas waktu klaim 14 hari atau 30 hari setelah berakhirnya bank garansi.
- Debitur dikenakan komisi atas setiap bank garansi yang dibuka.

# Jenis-Jenis Bank Garansi

1. **Bid Bonds**

Jaminan bank untuk menjamin peserta tender.

2. **Performance Bonds**

Jaminan bank untuk menjamin kualitas pekerjaan dari suatu kontrak kerja

3. **Maintenance Bonds**

Jaminan bank untuk menjamin pemeliharaan kerja

4. **Payment Bonds**

Jaminan bank untuk menjamin suatu pembayaran

5. **Advance Payment Bonds**

Jaminan bank untuk menjamin suatu pembayaran uang muka


# Standby LC

Jaminan yang diterbitkan oleh bank untuk menjamin beneficiary.

Jika applicant wanprestasi (ingkar janji) maka beneficiary dapat mencairkan standby LC tersebut.

→ beda antara bank garansi dan standby LC adalah Standby LC tunduk pada UCPDC sedangkan Bank Garansi tunduk pada hukum dengan tertentu.

Mekanisme Standby LC sebagai jaminan kredit :



HAL HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN JIKA MENERIMA SBLC SEBAGAI JAMINAN KREDIT :

- Jangka waktu SBLC Harus lebih lama dari jangka waktu Perjanjian Kredit.
- Bank Penerbit SBLC harus kredibel.

# Perjanjian Kredit

- Perjanjian kredit merupakan Perjanjian Pokok sedangkan perjanjian pengikatan jaminan bersifat *Accessoir* terhadap perjanjian pokoknya.
- **Syarat sahnya Perjanjian** (Pasal 1320 KUH Perdata):
  - a. Kesepakatan
  - b. Kecakapan bertindak
  - c. Obyek tertentu
  - d. Kausa yang halal.
- Perjanjian dapat dibuat dalam bentuk akte notaris atau dibawah tangan → tergantung jenis perjanjiannya.

# Agunan dan Pengikatanya

Jaminan dan Agunan dalam Ketentuan Perbankan:

## ❖ Jaminan :

- Keyakinan atas kemampuan dan kesangupan debitur untuk melunasi hutang sesuai yang diperjanjkan. Untuk memperoleh keyakinan tersebut harus dilakukan penilaian yang seksama terhadap Watak, Kemampuan, Modal, Agunan dan Prospek Usaha Debitur (5 C Analisis)

## ❖ Agunan

- Agunan sebagai salah satu unsur jaminan pemberian kredit, dapat hanya berupa proyek, barang atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit (Agunan Utama) dan tidak wajib meminta agunan berupa barang yang tidak berkaitan langsung dengan objek yang dibiayai (Agunan Tambahan).

(Penjelasan Pasal 8 ayat 1 UU No.10 Tahun 1998)



# KETENTUAN TENTANG JAMINAN UMUM DALAM KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PERDATA

## ❑ Pasal 1131 Kitab Undang Undang Hukum Perdata

Segala kebendaan si berhutang baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.

## ❑ Pasal 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda tersebut itu dibagi-bagi menurut keseimbangan yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.

## Kesimpulan :

Apabila kreditur tidak meminta jaminan secara khusus, pembentuk undang-undang tetap memberikan perlindungan kepada para kreditur berupa pemberian jaminan umum yakni “**semua harta debitur**” kecuali ada beberapa kreditur yang punya “**alasan sah untuk didahulukan**” yakni :

## ❑ Pasal 1133 Kitab Undang-undang Hukum Perdata


Hak untuk didahulukan diantara orang-orang berpiutang terbit dari hak istimewa, dari **gadai** dan dari **hipotik**.

## ❑ Pasal 1134 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Hak istimewa ialah suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi dari pada orang yang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifatnya piutang.

Gadai dan hipotik adalah lebih tinggi dari pada hak istimewa, kecuali dalam hal-hal dimana oleh undang-undang ditentukan sebaliknya.

# Jenis Agunan



## 2. Gadai (KUH Perdata)

**Gadai adalah** suatu hak yang diperoleh seorang kreditor (pemberi kredit) atas barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang/pemilik barang, dan memberikan kekuasaan kepada kreditor untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari kreditor-kreditor lain." (Ps 1150 KUH Perdata)

## Hak Pemegang Gadai (Kreditor)

- Pelunasan utang lebih dahulu (*Hak Preferen*);
- Menjual lelang barang yang digadaikan (*Parate Executie*);
- Memperoleh ganti rugi dari debitor atas biaya-biaya untuk memelihara barang yang digadaikan;
- Berhak menahan barang yang digadaikan sampai seluruh utang dilunasi (*Hak Retensi*).

## Kewajiban Pemegang Gadai

- Bertanggung jawab atas hilangnya/merosotnya nilai barang gadai;
- Wajib memberitahukan kepada pemberi gadai/pemilik barang bilamana barang gadai dijual;
- Bertanggung jawab atas hasil penjualan barang gadai.

# Tugas Kelompok

**Buatlah Makalah Kajian Hukum Terkait (pilih salah satu):**

1. Otoritas Jasa Keuangan
2. Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan
3. Badan Supervisi Lembaga Penjamin Pinjaman

Materi kajian setidaknya memuat aspek fungsi, tugas, wewenang, supervisi, susunan keanggotaan dan syarat keanggotaan badan supervisi laporan pelaksanaan tugas, anggaran organisasi, tata kerja badan supervisi, ketentuan pelanggaran dan denda.

**Catatan:**

1. Rujukan utama menggunakan UU PPSK No. 4 Tahun 2023
2. Makalah beranggotakan paling banyak 7 orang mahasiswa untuk setiap kelompok
3. Materi makalah dikumpulkan paling lambat tanggal 17 maret 2024 jam 24:00 Wib secara online melalui email dosen.





**TERIMA KASIH**